

**ANALISIS NORMATIF PENGGUNAAN CADAVER TANPA
IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN
PRAKTIKUM PENDIDIKAN
ILMU KEDOKTERAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Tugas Akhir
Mendapatkan gelar sarjana hukum**

Oleh:

**Aditya Eka Sahputra
1906200604**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ADITYA EKA SAHPUTRA
NPM : 1906200604
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF PENGGUNAAN CADAVER TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN PERAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Muklis S.H., M.H
2. Dr. Ismail Koto S.H., M.H
3. Irfan S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Aditya Eka Sahputra
NPM : 1906200604
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ Pidana
JUDUL SKRIPSI : Analisis Normatif Penggunaan Cadaver Tanpa Identitas dalam rangka keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu kedokteran

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Irfan, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADITYA EKA SAMPUTRA
NPM : 1906200604
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum ...PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS INFORMATIF PENGGUNAAN CADAYER
TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN
PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN
Pembimbing :

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25-8-2024	termin skripsi	
2	4-9-2024	perbaiki skripsi	
3	6-9-2024	perbaiki skripsi Bab 1	
4	7-9-2024	perbaiki skripsi Bab 2	
5	9-9-2024	perbaiki skripsi Bab 3 dan 4	
6	10-9-2024	perbaiki format skripsi	
7	11-9-2024	Perubahan Kisi-kisi skripsi	
8	12-9-2024	Bedah Buku skripsi	
9	13-9-2024	acc skripsi diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 14 SEPTEMBER 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(.....)
NIDN: 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADITYA EKA SAHPUTRA
NPM : 1906200604
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS NORMATIF PENGGUNAN CADAVER TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,



ADITYA EKA SAHPUTRA
NPM. 1906200604

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Normatif Penggunaan Cadaver Tanpa Identitas Dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran”**.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Paling pertama dan utama penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang tua yang saya cintai dan sayangi, Bapak Poniran dan Ibu Martiana Sirait yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang, mendukung saya sehingga semangat kuliah dan selesai pada waktu yang tepat, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah membimbing saya dan mendukung saya selalu dari berbagai aspek sehingga saya bisa sampai pada saat sekarang ini.
8. Kepada adik-adik kandung saya yang selalu menasehati dan mendukung saya agar sungguh-sungguh menyelesaikan kuliah saya dengan baik dan selalu mendorong saya agar menjadi seseorang yang lebih baik kedepannya dan berguna untuk semua orang.
9. kepada teman saya Heri, Oji, Agus yang mau membantu, memotivasi dan berjuang Bersama menyelesaikan perkuliahaan ini hingga selesai dan mereka sedikit dan banyak nya selalu mendengar keluh kesah penulis dari

memulai penulisan ini hingga selesai nya penulisan ini di buat dengan baik dan benar.

10. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang memberikan semangat, doa, dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, September 2024
Hormat saya,

Aditya Eka Sahputra
NPM: 1906200604

**ANALISIS NORMATIF PENGGUNAAN CADAVER TANPA IDENTITAS
DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM
PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN**

**ADITYA EKA SAHPUTRA
1906200604**

ABSTRAK

Penggunaan *cadaver* sebagai objek pembelajaran anatomi pada dasarnya memang diperbolehkan. Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak ada satupun yang melarang penggunaan mayat seseorang sebagai media pembelajaran anatomi. Hal ini dikarenakan masing masing agama mempertimbangkan banyaknya manfaat yang diambil dan sedikit kerugian yang didapatkan ketika menggunakan mayat manusia untuk pembelajaran anatomi. Walaupun demikian penggunaan mayat manusia untuk tujuan pengajaran maupun penelitian masih di kelilingi oleh masalah adab dan etika terhadap *cadaver*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Sumber data yang digunakan berupa, data kewahyuan berupa ayat Al-qur'an. Data sekunder, yang menjadi data sekundernya antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara, yaitu: *offline* dan *online*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif .

Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa *cadaver* untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dapat diperoleh melalui cara pemilikan (*toe-eigening*) dan penyerahan (*levering*). Toe-eigening terjadi saat *cadaver* yang diperoleh diterlantarkan oleh eigenaar-nya. Sedang *levering* terjadi saat ahli waris dari *cadaver* yang bersangkutan selaku eigenaar-nya menyerahkan *cadaver* tersebut ke fakultas kedokteran. Bahwa secara aspek keperdataan perolehan *cadaver* oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (PP no.18/1981), karena untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit.

Kata Kunci : *Cadaver*, Identitas, Ilmu Kedokteran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
3. Tujuan Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	5
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sifat Penelitian	9
4. Sumber Data Penelitian.....	10
5. Alat Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Analisis Normatif.....	13

B. Tinjauan Umum Penggunaan	15
C. Tinjauan umum Cadaver	15
D. Tinjauan Umum Identitas.....	19
E. Tinjauan Umum Praktikum	22
F. Tinjauan Umum Pendidikan Ilmu Kedokteran	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Ketentuan Hukum Terhadap Penggunaan Cadaver	30
B. Aspek Legalitas kepemilikan Cadaver	39
C. Akibat Hukum Penyalagunaan Cadaver	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Kedokteran menentukan bahwa Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter. Di dalam Fakultas Kedokteran terdapat banyak hal yang dipelajari, seperti fisiologi, psikologi, histologi, anatomi dan lainnya. Anatomi sendiri ialah cabang ilmu yang mempelajari fungsi serta struktur tubuh. Anatomi manusia adalah elemen krusial dari kurikulum pendidikan kedokteran sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2013.

Dalam rangka pendidikan sarjana kedokteran, ahli anatomi menggunakan tubuh manusia untuk mengajar mahasiswa, baik dengan menunjukkan specimen yang ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Oleh karena itu, tubuh digunakan sebagai alat bantu pendidikan. Perbandingan pendidikan mengungkapkan bahwa tubuh manusia memiliki sifat yang berbeda dan tidak ada yang benar-benar mirip. Jenazah manusia harus diklarifikasikan sebagai alat bantu pendidikan yang berbeda karena bukan pasien model biologis belaka. Ini adalah non-vital, morbid dan fana, bervariasi, model tiga dimensi dengan bahaya kesehatan yang cukup tinggi.

Jenazah atau *Cadaver* secara teknis adalah tubuh yang digunakan untuk alasan medis (penelitian, studi medis, pelatihan medis), sedangkan mayat secara teknis adalah tubuh yang tidak digunakan untuk alasan medis. Mayat, dalam hal ini

cadaver, dapat diawetkan untuk beratahan selama lebih dari satu dekade dan masih dalam kondisi baik.

Berdasarkan data kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) pada tahun 2024, telah tercatat dan terdaftar 103-107 Fakultas Kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, dapat diketahui jumlah Fakultas Kedokteran semakin meningkat maka dari itu kebutuhan akan *cadaver* sebagai penunjang proses pembelajaran anatomi dalam dunia Pendidikan kedokteran ikut meningkat. Kebutuhan yang meningkat kemudian tidak diimbangi dengan pemenuhan akan ketersediaan *cadaver*. Keterbatasan mayat yang diawetkan atau *cadaver* untuk praktik mahasiswa kedokteran sebenarnya bisa diatasi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Teknologi sudah mampu membuat dunia pendidikan kedokteran tidak lagi membutuhkan *cadaver* untuk praktikum. Cukup menggunakan *cadaver* artifisial (tiruan) atau program komputer 4 dimensi. Namun, *cadaver* buatan manusia itu, harganya jauh lebih mahal dari yang asli. Masalah ini yang membuat kampus kedokteran di Indonesia tetap bergantung pada pasokan jenazah tanpa identitas. Proses pembelajaran anatomi dalam dunia Pendidikan dokter ikut meningkat, kebutuhan yang meningkat kemudian tidak diimbangi dengan pemenuhan atas ketersediaan kebutuhan dan akhirnya banyak upaya melawan hukum seperti kasus jual beli jaringan organ hingga mayat manusia berdasarkan fakta fakta yang sudah bermunculan mengenai *cadaver* tanpa identitas maka muncul permasalahan mengenai sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan *cadaver* tanpa identitas serta tanggung jawab hukum pengguna *cadaver* tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran.

Penggunaan *cadaver* tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran dengan mempergunakan mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya.¹

Pernyataan Imam Abu Hanifah melarang melakukan jual beli najis termasuk juga mayat (bangkai), hal ini disebutkan dalam kitab Fath Al-Qadir:

وجزاء الادمى ليس بمال لان الناس لا يتحو لونه و ما ليس بحال لا يجوز بيعه

وعورض بانه لو كان جزء الادمى لكان مضحوا بالبالاتلاف كبقية اجزاء الادمى

Artinya: dan bahagian dari tubuh anak adam itu bukanlah harta, karenanya (bahagian tubuh) tidak boleh diperjualbelikan. Dan jika dijual itu merupakan bahagian (organ) tubuh manusia, maka ikut pula binasa (rusak) bahagian (organ) lainnya yang tertinggal.

Pendapat Imam Abu Hanifah di atas mengandung arti sebagai berikut: Bahwa tubuh manusia bukanlah disebut harta, baik secara keseluruhan maupun bahagian (organ-organnya), sebab manusia itu adalah makhluk Allah yang mulia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan tertarik untuk Menyusun skripsi ini dengan judul: “**Analisis Normatif Penggunaan *Cadaver* Tanpa Identitas Dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran**”

¹ undang-undang Kesehatan pasal 120 ayat (1) dan (2) nomor 36 tahun 2009

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian nantinya, adapun permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan *cadaver* tanpa identitas oleh institusi Pendidikan ilmu kedokteran?
- 2) Bagaimana aspek legalitas kepemilikan *cadaver* tanpa identitas oleh institusi Pendidikan ilmu kedokteran?
- 3) Bagaimana akibat hukum penyalagunaan *cadaver* tanpa identitas oleh institusi Pendidikan ilmu kedokteran?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada akademisi dalam dunia pendidikan dan bagi masyarakat umum terutama dalam memahami aspek legalitas penggunaan *cadaver*.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan, agar lebih mengetahui tentang permasalahan tindak pidana penyalagunaan *cadaver*.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum penggunaan *cadaver* tanpa identitas oleh institusi pendidikan ilmu kedokteran
- b. untuk mengetahui aspek legalitas penggunaan *cadaver* tanpa identitas oleh institusi Pendidikan ilmu kedokteran.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum penyalagunaan *cadaver* tanpa identitas Pendidikan ilmu kedokteran

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Analisis Normatif Penggunaan *cadaver* Tanpa Identias Dalam Rangka Keperluan praktikum Pendidikan ilmu kedokteran” maka dapat di terangkan defenisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Analisis Normatif

Analisis Normatif adalah analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan, atau mengenai kebijakan yang terbaik karena dalam pengambilan keputusan ,pertanyaan yang dapat di ajukan bukan hanya meminta penjelasan atas gejala dan peramalan yang dapat dibuat tetapi juga tentang apa yang sebaiknya dilakukan.

2. Penggunaan

Kata penggunaan menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah penggunaan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Hasil dari suatu penggunaan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas atas pencapaian yang telah diharapkan.²

3. *Cadaver*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *cadaver* adalah mayat manusia yang diawetkan. dan pendapat lain *cadaver* adalah jenazah yang biasanya digunakan untuk alasan medis, seperti studi medis atau Pendidikan, salah satunya untuk praktikum anatomi mahasiswa kedokteran.³

4. Tanpa Identitas

Tanpa identitas adalah seseorang atau sebuah benda yang kebenaran dan keasliannya masih belum bisa diketahui secara pasti karena tidak memiliki pemberitahuan penting tentang dirinya.

5. Praktikum

Praktikum berasal dari kata praktek yang artinya pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori

² <https://repository.pip-semarang.ac.id/984/16/BAB%20II.pdf>

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/regulasi-penggunaan-cadaver-untuk-pendidikan>

dan pelajaran praktek.

6. Pendidikan Ilmu Kedokteran

Kedokteran adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu Kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan Kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera.⁴

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan topik dan pokok kajian, yaitu “Analisis Normatif Penggunaan cadaver Tanpa Identitas Dalam Rangka Keperluan Praktikum Dunia Pendidikan”

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi, Arivan Kurniawan, NIM 1321030148, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Raden Intan Lampung, Tahun 2020 Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *cadaver*” Skripsi Ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode deskriptif analisis, Adapun tujuan diadakannya

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>

penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumnya praktik jual beli mayat tersebut, dan mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang jual beli Mayat. Sedangkan penulis bertujuan agar mengetahui pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti peraturan pemerintah (PP) dan undang-undang yang ada.

2. Skripsi, Eviyanti Sirait, NIM 24.13.4.053, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2018 Yang Berjudul “Hukum Jual Beli Mayat Ditinjau Dari Perspektif Imam Abu Hanafih (Studi Kasus Desa Jonggi Manulus Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir) skripsi ini merupakan penelitian hukum tentang transaksi jual beli mayat di tinjau dari perspektif imam abu hanafih sedangkan Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini lebih menekankan pada ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang, dan mencari aspek legalitasnya serta akibat hukumnya jika di salah gunakan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah

suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangannya. (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 3-4.

⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan. Peraturan menteri Kesehatan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah, yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan dari metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian yuridis normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabasahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.⁷

⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari Teknik pengolahan data kualitatif adalah untuk menyelesaikan data agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, yaitu suatu jenis analisis data yang dilakukan melalui penyusunan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang mewakili jawaban atas permasalahan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Normatif

Normatif adalah suatu istilah yang merujuk pada aturan, standar, atau tata cara yang harus diikuti oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku. Konsep normatif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ia membentuk dasar moral dan etika dalam masyarakat.⁸

Dalam ilmu sosial, normatif adalah aturan yang digunakan sebagai cara untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan, atau kebijakan dapat diterima atau tidak. Normatif juga dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana tindakan atau kebijakan seharusnya dilakukan, sehingga dapat menjamin konsistensi dan keadilan dalam masyarakat.

Salah satu contoh penerapan normatif adalah dalam hukum. hukum adalah seperangkat norma dan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku individu, dan menjaga ketertiban sosial. Dalam sistem hukum, tindakan yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Namun, normatif tidak hanya berlaku dalam konteks hukum. Di lingkungan kerja, normatif dapat mengatur bagaimana karyawan harus bersikap dan bertindak, termasuk etika kerja dan kode etik yang harus diikuti.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridisi dipahami hanya merupakan

⁸ <https://www.liputan6.com/hot/read/5263610/normatif-adalah-tata-cara-kenali-hukum-ciri-ciri-dan-contohnya>.

penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku. Demikian pula pendapat Shidarta dalam perkuliahan sebagai dosen tamu pada tanggal 17 September 2018, penelitian hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, sedangkan penelitian norma yuridis itu berbicara norma dalam artian sempit, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa. Kata penggunaan menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah penggunaan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Hasil dari suatu penggunaan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas atas pencapaian yang telah diharapkan.

C. Tinjauan Umum *Cadaver*

1. Pengertian *cadaver*

Cadaver adalah jasad manusia yang telah meninggal dan digunakan untuk keperluan kedokteran, pendidikan medis, dan penelitian ilmiah.⁹ Jasad ini biasanya disumbangkan atau diberikan dengan perjanjian tertentu. Penggunaan *cadaver* dalam kedokteran telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa Yunani Kuno, para ahli medis seperti Hippocrates dan Galen telah menggunakan *cadaver* untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Pada abad ke-17, penggunaan *cadaver* semakin umum di Eropa. Di Inggris, William Harvey, seorang ahli anatomi dan fisiologi, menggunakan *cadaver* untuk mempelajari sistem peredaran darah.

⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Kedokteran#:~:text=Kedokteran>

Terkait pembedahan mayat sendiri telah di atur dalam pasal 134 KUHAP. *Cadaver* sebagai penunjang pembelajaran anatomi didapatkan melalui 2 (dua) proses yakni proses “*toeeigening*” (pemilikan) dan “*levering*” (penyerahan). Proses “*toe-eigening*” merupakan proses yang terjadi ketika cadaver ditinggalkan atau ditelantarkan oleh pemiliknya atau “*eigenaar*”-nya sedangkan proses “*levering*” yakni proses yang akan terjadi apabila ahli waris dari cadaver bersangkutan selaku pemilik atau “*eigenaar*”-nya menyerahkan tersebut ke fakultas kedokteran.¹⁰

Dikaji dari perspektif criminal law (hukum pidana) ketentuan yang mengupas mengenai pencakokan organ diatur dalam UU Kesehatan serta PP nomor 18/1981, lebih eksklusif jika dibandingkan dengan yurisdiksi yang dicantumkan dalam *Wetboek van Stafrecht* (KUHP). Kemudian apabila diulas dalam PP Nomor 18/1981 telah mengkatagorikan penggunaan cadaver termasuk bedah mayat anatomis yang tercantum dalam pasal 1 huruf (b) yang membahaskan tentang “pemeriksaan dengan cara autopsi guna menunjang pendidikan dalam bidang kedokteran”.Melihat dari pengaturan-pengaturan cadaver tersebut walaupun telah diatur mengenai proses pemilikan dari cadaver namun tetap di jumpai kekaburan yang terdapat dalam pengaturan tersebut.

1. Sejarah *Cadaver*

Sejak zaman kuno, mayat telah digunakan oleh para ilmuwan dan seniman.

Para dokter dan ahli anatomi Yunani kuno khususnya sangat memperhatikan

¹⁰ Sukma, Anak Agung Ayu Anaya Widya. 2020. Vista Hukum Pidana Terhadap Proses “*Toe- eigening*” Dan “*Levering*” Cadaver Untuk Tujuan Pendidikan. *Jurnal Kertha Wicara Indonesia*. Vol. 9. No. 7. 7.9.

kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran dan melihat pembedahan mayat, baik manusia maupun hewan Sebagai cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang tubuh manusia. Penggunaan *cadaver* pada zaman klasik dipelopori oleh dua orang bernama Herophilus dari Chalcedon dan Erasistratus dari Ceos. Namun, penggunaan *cadaver* dalam ilmu pengetahuan tidak berlangsung lama. Setelah kedua dokter tersebut meninggal, pembedahan mayat manusia sekali lagi tidak disukai. Praktik ini perlahan-lahan kehilangan popularitas selama beberapa abad berikutnya, dan pada tahun 389 Masehi, penggunaan mayat manusia benar-benar hilang.

Anggapan negatif tentang penggunaan mayat manusia terus berlanjut dan semakin tinggi selama periode abad pertengahan. Akhirnya, antara tahun 1280 dan 1350, negara-negara Eropa lainnya mulai menyadari pentingnya membedah mayat untuk mempelajari anatomi. Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mempelajari anatomi dengan benar. Di Italia, khususnya, penggunaan mayat dalam anatomi menjadi sangat populer. Sebagai contoh, Universitas Bologna, sebuah pusat pembelajaran dan ilmu pengetahuan, mendorong para mahasiswa untuk menghadiri pembedahan langsung. Sebelum zaman Renaisans, penggunaan mayat manusia untuk penelitian ilmiah dilarang. Sebagai gantinya, para ahli anatomi bergantung pada penelitian hewan untuk penelitian medis. Akibatnya, pemahaman tentang tubuh manusia menjadi terbatas dan tidak sempurna hingga para peneliti mulai mempelajari mayat manusia secara diam-diam. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian anatomi manusia awal ini membuka jalan bagi pengobatan modern. Saat ini, studi *cadaver* tetap menjadi

landasan pendidikan dan pelatihan medis. Beberapa dari sekian banyak penemuan yang ditemukan melalui studi kadaver manusia: Peta Sistem Rangka, Pembuluh Darah, dan Otot. Leonardo da Vinci menyumbangkan gambar anatomi sistem kerangka, pembuluh darah, dan otot manusia berdasarkan studinya terhadap mayat manusia, sementara Andreas Vesalius, dianggap sebagai bapak anatomi modern) menerbitkan serangkaian gambar anatomi pada tahun 1543 yang memperbaiki pemahaman medis yang keliru selama 1.400 tahun. Mayat hidup memiliki berbagai macam kehidupan yang menarik. Mereka memungkinkan dokter untuk berlatih pada pasien yang tidak merasakan sakit. Mereka membantu para ahli bedah mengembangkan prosedur baru tanpa mempertaruhkan nyawa. Dokter gigi membedah kepala dan tubuh mereka, dan ahli terapi fisik mempelajari sistem muskuloskeletal mereka. Perusahaan farmasi menguji obat pada mereka, dan produsen mobil mempekerjakan mereka sebagai boneka uji tabrak. Di Pusat Antropologi Forensik Universitas Tennessee-yang dijuluki “Peternakan Mayat”-tim CSI mempelajari bagaimana mayat membusuk dari waktu ke waktu. Hampir semua mahasiswa kedokteran di Amerika memulai pendidikan mereka dengan membongkar tubuh manusia. Jika tidak ada informasi lain, metode nomogram umumnya mengasumsikan bahwa seseorang meninggal dengan suhu tubuh inti sekitar 37,2 °C. Meskipun demikian, beberapa faktor eksternal dan internal dapat mengubah suhu tubuh selama penderitaan. Rata-rata *cadaver* Bertahannya bisa puluhan tahun tergantung pemanfaatannya, karena jika *cadaver* sudah dimanfaatkan ada beberapa bagian yang rusak. namun jika *cadaver* tersebut hanya disimpan bisa bertahan hingga ratusan tahun.

D. Tinjauan Umum Identitas

1. Pengertian Identitas

Identitas atau jati diri menurut *Stella Ting Toomey* merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu *Gardiner W. Harry* dan *Kosmitzki Corinne* melihat identitas sebagai definisi diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.

Identitas berawal dari teori identitas social yang dikemukakan oleh *Henri Tajfel* dan *John Turner* pada tahun 1979. Teori tersebut awalnya dikembangkan untuk memahami dasar psikologis dari diskriminasi antar kelompok. Tajfel dan Turner untuk mengidentifikasi kondisi minimal yang akan di bawa anggota dari suatu kelompok untuk melakukan deskriminasi terhadap anggota kelompok lain.¹¹

2. Jenis-Jenis Identitas

Dalam hal ini identitas terbagi menjadi lima jenis sebagai berikut:

a) Identitas Seksual

Identitas seksual mengacu pada identifikasi seseorang dengan berbagai kategori seksualitas. Bisa berupa heteroseksual, gay, lesbian dan biseksual. Identitas seksual yang kita miliki akan memengaruhi apa yang kita konsumsi. Program televisi apa yang akan kita lihat atau majalah apa yang akan kita baca. Identitas seksual juga dapat memengaruhi pekerjaan

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Identitas>

seseorang.

b) Identitas Gender

Identitas gender merupakan pandangan mengenai maskulinitas dan feminitas dalam penetapan menjadi seorang laki-laki atau perempuan. Arti menjadi seorang perempuan atau laki-laki sangat dipengaruhi oleh pandangan budaya. Misalnya saja kegiatan yang dianggap lebih maskulin atau lebih feminim. Ungkapan gender tidak hanya mengkomunikasikan siapa kita, tetapi juga mengkonstruksi rasa yang kita inginkan. Identitas gender juga ditunjukkan oleh gaya komunikasi. Gaya komunikasi perempuansering digambarkan sebagai suportif, egaliter, personal dan *disclosive*, sedangkan gaya komunikasi laki-laki digambarkan sebagai kompetitif dan tegas.

c) Identitas Pribadi

Identitas pribadi merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing sehingga tidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh budaya juga turut memengaruhi identitas pribadi seseorang. Orang yang berasal dari budaya individualistis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berusaha untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka kepada orang lain. Identitas pribadi juga bisa diartikan sebagai aturan moral pribadi atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka normatif dan panduan dalam

bertindak.

d) Identitas Agama

Identitas agama merupakan dimensi yang penting dalam identitas seseorang. Identitas tersebut merupakan pemberian secara sosial dan budaya, bukan hasil dari pilihan individu. Hanya pada era modern, identitas agama menjadi hal yang bisa dipilih, bukan identitas yang diperoleh saat lahir. Identitas agama ditandai dengan adanya ritual yang dilakukan oleh pemeluk agamatersebut. Identitas agama juga ditandai dengan busana yang dipakai

e) Identitas Nasional

Identitas nasional merujuk pada kebangsaan seseorang. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Akan tetapi, identitas nasional dapat juga diperoleh melalui imigrasi dan naturalisasi. Identitas nasional biasanya menjadi sering diucapkan saat seseorang berada di negara lain. Orang yang identitas nasionalnya berbeda dari tempat ia dilahirkan pada akhirnya akan mulai mengadopsi aspek identitas nasional yang baru. Namun, hal ini tergantung pada keterikatan pada negara yang baru tersebut. Sementara itu, orang yang secara permanen tinggal di negara lain mungkin akan mempertahankan identitas negara tempat ia lahir.

E. Tinjauan Umum Praktikum

1. Pengertian Praktikum

Pendidikan adalah faktor utama dalam menjadikan suatu kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bukan hanya dilakukan secara formal, namun juga secara informal dan nonformal. Pada kegiatan Pendidikan formal, pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu pendidikan akan berpusat pada pengembangan potensi anak melalui pembelajaran yang diberikan. Suatu proses pembelajaran akan dikatakan berhasil, apabila dalam proses tersebut siswa mampu mengalami perubahan dalam pengetahuan, kemampuan, nilai, sikap atau sifat pribadi lainnya. Menurut Hanafiah (salah seorang mahasiswa pertama) ilmu kedokteran forensik dikuliahkan oleh Dr. P. Dalimunthe, sedangkan autopsi dibimbing oleh Dr. Mohd. Arifin (dari bagian Anatomi). Hingga pertengahan pertama tahun 1960-an, semua fakultas kedokteran di Indonesia mengajarkan ilmu kedokteran forensik sebagai bagian dari ilmu patologi (bersama ilmu patologi anatomi). Awal tahun 1960-an terjadi pemekaran kembali atas bagian patologi

anatomi dan bagian patologi forensik.¹²

Praktikum adalah kegiatan belajar yang berbentuk pengamatan terhadap percobaan atau pengujian di laboratorium yang diikuti dengan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengamatan tersebut.¹³

Pembelajaran dengan praktikum sangat efektif untuk mencapai seluruh ranah pengetahuan secara bersamaan, antara lain melatih agar teori dapat diterapkan pada permasalahan yang nyata (kognitif), melatih perencanaan kegiatan secara mandiri (afektif), dan melatih penggunaan instrumen tertentu (psikomotor). Salah satu kelebihan pembelajaran praktikum (laboratorium) adalah mahasiswa dapat berlatih secara trial and error, dapat mengulang-ulang kegiatan atau tindakan yang sama sampai benar-benar terampil.¹⁴

Beberapa manfaat praktikum dalam mendukung kualitas pembelajaran Biologi seperti diungkapkan sebelumnya dapat terwujud apabila praktikum berjalan sesuai dengan standar pelaksanaan praktikum yang ada. Praktikum dapat berjalan dengan baik apabila semua komponen yang terlibat di dalamnya memenuhi standar minimal pelaksanaan praktikum di perkuliahan.

2. Fungsi Praktikum

Berikut ini adalah fungsi saat kita menjalani praktikum :

- a. memperjelas konsep yang disajikan di kelas melalui contoh langsung dengan alat, bahan atau peristiwa alam.

¹² Nabil Bahasuan, february 2023, Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal, Surabaya: PT. ARVI JAYA ABADI, hal 16

¹³ <https://sarjana.jteti.ugm.ac.id/akademik/penjelasan-aktivitas-akademik/praktikum>

¹⁴ https://eprints.ums.ac.id/30409/2/Bab_I.pdf

- b. Meningkatkan keterampilan intelektual siswa melalui observasi atau pencarian informasi teori secara lengkap dan selektif yang mendukung pemetaan persoalan praktikum.
- c. Melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah
- d. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan terhadap situasi yang dihadapi.
- e. Melatih dalam merancang eksperimen, melakukan eksperimen, menginterpretasi data, dan membina sikap ilmiah. Beberapa pendapat ahli tentang pentingnya praktikum mengarah pada berkembangnya sikap ilmiah mahasiswa.

F. Tinjauan Umum Pendidikan Ilmu Kedokteran

Pendidikan ilmu Kedokteran adalah proses pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan akademik dan profesi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran dan terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. Sedangkan ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran pada saat peradilan di hadapan pada kasus yang berhubungan dengan luka, nyawa dan kesehatan manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu hukum. Buku ini menjelaskan pentingnya ilmu kedokteran untuk menunjang proses penegakan hukum. Mulai dari visum et repertum; otopsi sebagai bagian dari visum; peran dokter dalam pemberantasan obat terlarang; sampai aborsi dan euthanasia menurut hukum yang dijelaskan secara sistematis oleh penulis.

Proses pembelajaran mahasiswa kedokteran umumnya tidak hanya di kelas saja, tetapi juga menjalani perkuliahan interaktif, tutorial, praktikum, seminar, maupun kerja lapangan. Jurusan kedokteran di Indonesia akan mempelajari ilmu-ilmu medis, antara lain anatomi, patologi, fisiologi, hingga farmakologi. Mahasiswa juga bakal diperkenalkan pengetahuan klinik berupa sejumlah kasus dan pelatihan keterampilan pada phantom dan pasien langsung. Pada masa preklinik, mahasiswa akan mempelajari sekitar 21 blok, antara lain blok metabolisme, kardiovaskuler, sampai respirasi. Per blok ini akan ada modul mata kuliahnya yang harus dipelajari. Dan evaluasi atau ujian dilakukan setiap selesai pembelajaran. Sedangkan pendidikan profesi dokter dilakukan setelah lulus sarjana kedokteran. Pendidikan ini adalah tahap klinik atau biasa disebut co-ass (asisten dokter/dokter muda). Para dokter muda akan ditempatkan di lahan praktik seperti rumah sakit untuk menuntut ilmu. Selama pendidikan, mereka akan menjalani stase atau bagian rumah sakit yang berbeda-beda, seperti stase penyakit dalam, bedah, THT, dan lainnya. Dokter co-ass yang berhasil menyelesaikan tahap klinik ini akan diwisuda lagi dan barulah berhak menerima gelar Dokter. Masa studi kumulatif jurusan kedokteran antara 7-14 semester. Untuk pendidikan dokter, masa studi antara 3-6 semester. Sarjana kedokteran rata-rata punya beban studi antara 144-152 SKS (Sistem Kredit Semester). Sementara pendidikan dokter, beban studi kumulatifnya sekitar 46 SKS. mahasiswa yang lulus kedokteran akan menerima gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked). Dan setelah mengambil program pendidikan profesi dokter, barulah kamu mendapatkan gelar dokter (dr).

Setelah lulus prodi kedokteran, kamu belum bisa disebut sebagai dokter. Kamu perlu mengambil dan menyelesaikan pendidikan dokter terlebih dahulu untuk menjadi dan dapat gelar Dokter. Selesai pendidikan dan memperoleh gelar Dokter, barulah kamu bisa mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Dokter (SKD). Kemudian, kamu harus mengikuti program internship terlebih dahulu selama satu tahun dan mendapatkan bayaran atas jasa dokter tersebut. Setelahnya, kamu dapat mengajukan surat izin praktik mandiri atau melamar pekerjaan di instansi lain yang diminati. Mahasiswa kedokteran membutuhkan waktu 7-10 tahun untuk belajar dan mengantongi Surat Izin Praktek (SIP). Dimulai dari masa preklinik, koas, internship, dan sekolah spesialis jika ingin mendalami bidang tertentu.

Ada beberapa kelebihan mengambil jurusan kedokteran yang bisa dijadikan acuan dan motivasi bagi siapapun yang memang ingin kuliah di jurusan tersebut agar nantinya bisa memiliki profesi sebagai dokter. Berikut ini beberapa kelebihan yang bisa diperoleh ketika belajar di jurusan kedokteran.

1. Memiliki Kesempatan Menjadi Dokter

Profesi dokter hanya bisa diperoleh dengan cara diterima di jurusan kedokteran karena dasar ilmu untuk menjadi dokter hanya diajarkan di jurusan tersebut. Sehingga satu – satunya kesempatan yang harus diambil oleh seorang calon mahasiswa yang ingin menjadi dokter adalah masuk jurusan kedokteran dan berhasil lulus dari jurusan tersebut.

2. Memiliki Masa Depan Terjamin

Harus diakui bahwa potensi jurusan kedokteran adalah

memiliki profesi yang memiliki jaminan masa depan yang baik. Seorang dokter akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat karena masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang akan selalu ada dan dokter merupakan salah satu solusi dari masalah kesehatan tersebut. Indonesia yang luas dan adanya kebutuhan tenaga kesehatan khususnya dokter di berbagai penjuru negeri merupakan bukti dari terbukanya peluang sukses seorang dokter di masa depan. Bahkan seorang dokter yang kesulitan bersaing di kota besar masih berpeluang untuk meraih sukses jika berani mengabdikan diri di daerah – daerah yang masih membutuhkan kehadiran seorang dokter.

3. Berpeluang Mendapatkan Penghasilan Besar

Kelebihan jurusan kedokteran yang lain adalah nantinya berpotensi memiliki tingkat gaji yang tinggi berdasarkan standar gaji yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Terlebih lagi seorang dokter mampu menamatkan jenjang pendidikan spesialis maka standar penghasilan yang didapatkan juga akan meningkat. Dokter juga berpeluang untuk bekerja di beberapa rumah sakit atau klinik sekaligus membuka praktek sendiri. Situasi ini memungkinkan seorang dokter mendapatkan sumber penghasilan lebih dari satu tempat saja.

4. Memiliki Citra Positif Di Masyarakat

Sosok dokter hingga saat ini masih menjadi profesi yang dihormati di kalangan masyarakat. Terlebih lagi jika dokter tersebut sukses dan dipercaya oleh masyarakat melalui kemampuannya

mengobati pasien yang sakit. Tingkat kehormatan dari masyarakat ini masih akan bertambah jika seorang dokter juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kombinasi tersebut merupakan segala macam hal yang bisa diperoleh seorang mahasiswa jurusan kedokteran jika nantinya berhasil lulus dan menyelesaikan jenjang profesi hingga memiliki lisensi untuk melakukan praktek atau bekerja di rumah sakit ataupun klinik.

Itulah 4 kelebihan jurusan kedokteran yang tidak dimiliki oleh jurusan – jurusan lain sehingga jurusan ini menjadi incaran banyak calon mahasiswa. Kelebihan tersebut pulalah yang membuat persaingan masuk ke jurusan kedokteran selalu ketat dari tahun ke tahun sehingga dibutuhkan usaha ekstra bagi siapapun yang ingin lolos ujian masuk ke jurusan tersebut.

Anatomi telah menjadi dasar pendidikan ilmu kedokteran selama ratusan tahun. Hal tersebut kemudian menyediakan sebuah pijakan yang sangat penting terhadap semua cabang ilmu kedokteran. Pola dalam pengajaran anatomi dalam kaitannya terhadap materi dan metode telah dikembangkan dan diubah secara mencolok selama dua dekade terakhir sejalan dengan perubahan tuntutan dalam dunia kedokteran.

Dengan mempelajari anatomi, mahasiswa kedokteran memperoleh kesan pertama tentang struktur tubuh manusia yang normal, yang merupakan dasar untuk pemahaman patologis dan masalah klinis. Kurikulum mata kuliah anatomi dan sumber belajar yang berbeda yang digunakan dalam pembelajaran anatomi dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dengan pendekatan yang baru terhadap pendidikan kedokteran, fokus lebih diarahkan secara

holistik pada pendekatan dalam pengajaran anatomi. Pemeriksaan luar jenazah adalah pemeriksaan menyeluruh pada tubuh dengan cermat meliputi segala sesuatu yang terlihat, tercium, teraba serta benda-benda yang menyertai jenazah. Tujuan pemeriksaan luar jenazah adalah untuk memastikan kematian, memperkirakan waktu, mekanisme, dan cara kematian, identifikasi, serta menemukan tanda-tanda penyakit atau luka-luka yang berkaitan dengan penyebab kematian sebagai dasar penerbitan surat keterangan kematian.¹⁵ Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang cerdas adalah dia yang mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan amal-amal untuk kehidupan sesudah kematian”. Dari Hadits ini, kita diajari tentang siapa sebenarnya sosok yang disebut cerdas itu. Ternyata dalam pandangan hadits ini, cerdas bukanlah ber-IQ tinggi, penuh prestasi akademis, mampu menghafal beragam mata kuliah dan mata pelajaran dan lain-lain. Tapi sosok yang cerdas adalah dia yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dalam rangka persiapan menyongsong kematian.¹⁶

¹⁵ Henky dkk, 2020, ilmu kedokteran forensic dan medicolegal, Yogyakarta: penerbit lontar media tama, hal 4

¹⁶ Sutomo Abu Nashr, 2018, pengantar fiqih jenazah, Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Penggunaan Cadaver Tanpa Identitas Oleh Institusi Kedokteran.

Pembelajaran anatomi meliputi belajar secara teori dan praktek. Secara teori tentang tubuh manusia, dan praktek/praktikum untuk lebih memahami anatomi.

Dalam praktikum, terdapat beberapa alat bantu untuk mahasiswa antara lain *cadaver*, manikin, chart dan poster. Dari beberapa penelitian, tampak bahwa belajar menggunakan *cadaver* merupakan hal yang sangat diminati dan sangat nyata terhadap tubuh manusia oleh para mahasiswa maupun dokter dengan spesialis tertentu. *cadaver* merupakan mayat yang dipergunakan untuk kepentingan medis, pembelajaran bahkan riset. Selain kesulitan untuk mendapatkan *cadaver* yang baik,

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 Tahun 2007 menjelaskan bahwa jenazah, dalam hal ini *cadaver*, semestinya diperlakukan dengan adab yang baik. Meski sudah tidak bernyawa, *cadaver* tetap berhak menerima perlakuan moral yang baik dari orang lain. *cadaver* harus digunakan sebagaimana mestinya, yakni sebagai media pembelajaran. Siapa pun, termasuk mahasiswa kedokteran, tidak boleh menjadikannya sebagai objek senda gurau atau permainan. Bahkan, para ulama mewanti-wanti agar pihak-pihak terkait meletakkan *cadaver* di tempat yang semestinya. Jangan sampai *cadaver* ditelantarkan begitu saja apabila sudah tidak digunakan.

Kembali bicara soal adab, ternyata para ulama juga melarang umat Muslim untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik soal *cadaver*. Misalnya dengan mengatakan, “*cadaver* ini pasti dulu orang nakal” atau “*cadaver* ini badannya sudah jelek”.

Hal ini selaras dengan pesan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, “Mematahkan atau menghancurkan tulang orang yang sudah mati itu (dosanya) sama saja dengan memecahkan tulang orang dalam keadaan hidup.” (HR. Abu Daud)

Jika membahas tentang proses mendapatkan *cadaver*, para ulama menjelaskannya dengan lebih detail. Sebagian besar mengatakan bahwa hukum akad “jual beli” *cadaver* dilarang dalam agama. Ini berlaku apabila jual beli yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata. Hal ini selaras dengan pendapat Buya Yahya dalam ceramah singkatnya di channel YouTube Al-Bahjah TV. Beliau mengatakan :

“Mayat tidak boleh diperjualbelikan. Tapi mayat harus dihormati. Untuk praktik kedokteran, biasanya bukan beli mayat, melainkan berasal dari mayat yang tidak memiliki sanak saudara. Hal ini diperbolehkan dalam Islam.”

Buya Yahya menambahkan bahwa mayat yang masih memiliki saudara, keluarga, dan identitas tidak boleh digunakan sebagai alat praktik kedokteran. Sebab, ada hukum yang mengaturnya. Dalam Islam sendiri, mayat yang boleh dijadikan praktik kedokteran hanyalah mayat tanpa identitas yang tidak memiliki

keluarga. Kemudian, diperbolehkan juga menggunakan mayat kafir harbi, yakni orang kafir yang memerangi umat Islam secara terang-terangan.¹⁷

Cara preservasi cadaver juga memiliki banyak metode dan permasalahan. FK (Fakultas Kedokteran) menggunakan formalin sebagai media preservasi *cadaver*. Penelitian ini merupakan studi literatur mengenai preservasi *cadaver*. Hasil. Preservasi *cadaver* dapat menggunakan metode alami, mumifikasi, plastinasi, pembalseman, dan zat kimiawi. Terdapat banyak metode dalam preservasi *cadaver* dan metode preservasi *cadaver* terbaik adalah dengan menggunakan lemari pendingin, tetapi biaya dan sumber daya sangat tinggi dan mahal. Salah satu prasyarat terpenting untuk penggunaan tubuh manusia dalam pendidikan adalah pengawetan, pelestarian, atau preservasi. Preservasi dianggap tepat karena mayat disimpan aman dari bahaya kerusakan, salah satunya adalah yaitu pembalseman menggunakan formalin.

Preservasi adalah tindakan untuk menjaga sesuatu yang aman dari bahaya kehancuran. Konservasi didefinisikan sebagai proses pelestarian hati-hati dan perlindungan sesuatu, dan pembalseman didefinisikan sebagai perawatan *cadaver* dengan bahan kimia khusus untuk melindungi dari kerusakan. Definisi ini menunjukkan bahwa istilah preservasi dan konservasi dapat dipertukarkan. Preservasi adalah seni dan ilmu pengetahuan. Komponen kimia dimasukkan untuk pengawetan dengan mencegah mikroorganisme seperti bakteri dan jamur sebagai penyebab utama dekomposisi organik yang menyebabkan pembusukan

¹⁷<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pandangan-islam-tentang-cadaver-dan-hukum-memperolehnya>

Pembalseman adalah seni kuno yang ditemukan oleh orang Mesir kuno yang digunakan dalam banyak tujuan seperti transportasi mayat dari satu tempat ke tempat lain, sebagai praktik keagamaan di beberapa Negara dan untuk Pendidikan anatomi.

Adapun jenis-jenis preservasi cadaver adalah sebagai berikut:

1. Alami

Terjadi oleh faktor alam termasuk pembekuan dan kekeringan.

2. Mumifikasi

Bisa terjadi secara alami karena tanah dan kondisi iklim, atau mumifikasi buatan. Mumifikasi buatan adalah jenis pengawetan yang telah dilakukan oleh peradaban Mesir Kuno untuk konsep-konsep religious. Bahan yang berbeda telah digunakan dalam mumifikasi termasuk bahan yang mengering dan dehidrasi seperti garam natrium dan bahan nabati. Bahan-bahan ini bertindak sebagai faktor anti-bakteri.

3. Plastinasi

Plastinasi adalah metode atau Teknik yang digunakan untuk pelestarian tubuh atau bagian tubuh untuk jangka panjang. Teknik ini ditemukan oleh ilmuwan Jerman, Gunther von Hagens pada tahun 1977 di laboratorium Universitas Heidelberg. Keuntungan dari cara pengawetan ini adalah bahwa spesimen kering, tahan lama, tidak berbau, dan dapat disimpan.

4. Pembalseman

Istilah Embalming berasal dari Bahasa Latin dan didefinisikan sebagai pengobatan mayat dengan bahan kimia khusus sehingga mencegah

pembusukan atau pembusukan, pembalseman merupakan suatu budaya kuno yang sampai sekarang masih menjadi tradisi dalam pendidikan kedokteran. Sebuah pembalseman normal rata-rata menggunakan 1-3 galon larutan pembalseman, sedangkan pembalseman anatomi menggunakan 7-9 galon pembalseman (cairan yang digunakan dalam proses ini adalah pra-campuran, dan sangat pekat). Pada akhir pembalseman anatomi, tubuh akan membengkak hingga tak dapat dikenali. Setelah pembalseman selesai tubuh akan ditempatkan ke dalam pendingin selama sekitar satu tahun untuk memungkinkan waktu jaringan untuk menyerap cairan pembalseman dan mengurangi pembengkakan. Setelah satu tahun pendinginan, tubuh akan dapat bertahan selama lebih dari satu dekade.

5. Zat Kimia Pembalseman

Komponen kimia dari cairan pembalseman yang digunakan dalam pembalseman modern adalah variasi yang meliputi sterilisasi dan agen disinfektan, pengawet, modifikasi agen (penyangga, antikoagulan, dan agen pembasahan) dan pewarna.

Dalam penggunaannya *cadaver* atau mayat yang telah diawetkan diatur dalam “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/111/2010” Tentang Laboratorium Klinik dan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia”.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka sudah pasti akan ada pasal-pasal yang akan berlaku dan berdampak hukum jika dalam menjalankannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang tertera di atas. maka oleh sebab itu sebagai pihak berwenang yang memegang kendali atau masuk kedalam golongan peraturan tersebut harus benar-benar menjaga peraturan yang.

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan atau tata cara penggunaan cadaver ini antara lain adalah :

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 berisi tentang:

- a. Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.
- b. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran.
- c. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut.
- d. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsi) yang sama dan tertentu.
- e. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau

tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

- f. Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- g. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.
- h. Ahli urai adalah dokter atau sarjana kedokteran yang diakui telah memperoleh keahlian ilmu urai.
- i. Museum anatomis dan patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran.
- j. Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.

Bab II Bedah Mayat Klinis

Pasal 2 berisi tentang:

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau

masyarakat sekitarnya.

- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Pasal 3 berisi tentang

Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan data rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu.

Bab VIII Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 17 berisi tentang :

Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 18 berisi tentang :

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Pasal 19 berisi tentang :

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bab IX Ketentuan Pidana

Pasal 20 berisi tentang:

- a. Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- b. Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif.¹⁸

Ilmu kedokteran selalu berkembang berkat ketekunan ahli-ahli yang sudah dapat menyusun penyakit-penyakit dalam bentuk gejala, perubahan-perubahan yang terjadi akibat penyakit serta pengobatannya baik secara anatomi fisiologi dan biokimia. Namun selalu terdapat di dalam rumah sakit, penyakit-penyakit yang belum jelas sebab musababnya dan perubahan yang terjadi, umpamanya seorang menderita penyakit demam yang mungkin gejalanya menyerupai tifus abdominalis namun pada waktu pengobatan dia tidak memberikan reaksi sebagaimana diharapkan, sampai ia meninggal dunia, maka bedah mayat klinislah yang akan memberikan jawaban terhadap rahasia ini.

Bedah mayat klinis diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan klinis dan ilmu pengobatan. Untuk itu diperlukan mayat penderita yang meninggal dunia di rumah sakit yang pembedahannya memerlukan kesediaan atau izin dari penderita atau keluarganya. Bedah mayat klinis juga memerlukan Peraturan Pemerintah yang menjamin perlakuan dan penghormatan terhadap jenazah, demikian pula terhadap pengambilan sebagian alat tubuh yang memperlihatkan kelainan seperti kanker, dan lain-lain, yang akan disimpan dalam suatu museum, sebagai alat peraga baik untuk mahasiswa maupun penelitian di bidang ilmu kedokteran.

¹⁸ peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang beda mayat klinis dan beda mayat anatomis

Buku atlas anatomi, boneka (dummy), manikin (phantom) adalah instrumen selain cadaver yang dapat digunakan untuk mempelajari anatomi, namun ketiga instrument tersebut tidak cukup membantu tanpa adanya cadaver. Hal ini disebabkan karena cadaver merupakan tubuh manusia sesungguhnya, sedangkan dummy ataupun phantom hanya merupakan tiruan anggota tubuh manusia. Benda tiruan meskipun dibuat mirip, tetap memiliki perbedaan dengan yang asli. Sebagai contoh, pembuluh darah vena dan arteri pada dummy dibedakan dengan warna, vena berwarna biru dan arteri berwarna merah. Pada manusia, vena dan arteri berwarna sama, seorang dokter harus mengetahui karakteristik dari masing-masing pembuluh darah untuk membedakannya. Jika seorang dokter selama masa pendidikannya hanya melihat dari dummy, maka dia akan bingung dan ragu ketika menghadapi kasus yang menuntutnya untuk dapat membedakan vena dan arteri pasien. Pasien dapat dirugikan jika terjadi kesalahan fatal dalam tindakannya tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya cadaver bagi calon dokter maupun tenaga medis lainnya untuk menunjang ketarampilan dan skill.

B. Aspek Legalitas Kepemilikan Cadaver Tanpa Identitas Oleh Institusi Pendidikan Ilmu Kedokteran

Dalam hukum Islam, *cadaver* pada dasarnya mempunyai hukum seperti jenazah (manusia yang sudah mati atau tidak bernyawa). Walaupun sudah tidak bernyawa, *cadaver* masih mempunyai hak dan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang memanfaatkan baik sebagai media maupun media pembelajaran.

Cara Mendapatkan *Cadaver* Salah satunya adalah melalui hibah. Seseorang dapat mewasiatkan tubuhnya untuk disumbangkan ke fakultas kedokteran sebagai bagian dari dukungan pendidikan. Selain itu, institusi pendidikan juga dapat memperoleh cadaver dari rumah sakit yang menyediakan pasien yang telah meninggal. Menurut informasi dari laman Repository UGM, rumah sakit memiliki dua sumber untuk mendapatkan *cadaver*. Pertama, mayat yang berasal dari dalam rumah sakit, yaitu pasien yang tidak memiliki keluarga atau keluarganya memilih untuk menyerahkan tubuhnya kepada rumah sakit. Kedua, mayat yang diperoleh dari luar rumah sakit, yang dapat berasal dari lembaga-lembaga sosial seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Search and Rescue (SAR), Kepolisian, Panti Jompo, dan masyarakat umum.¹⁹

Syarat Mayat Menjadi Cadaver Hal ini diatur dalam undang-undang supaya tidak dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal tentang Kesehatan 120 ayat (2) dan (3):

- 1) Bedah mayat anatomis hanya bisa dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.
- 2) Jenazah untuk keperluan bedah mayat anatomis harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-

¹⁹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/638106/tidak-sembarangan-ini-cara-memperoleh-cadaver-dan-kisaran-harganya>

kurangnya 1 bulan sejak kematiannya.²⁰

Kemudian, Pada PP Nomor 18 Tahun 1981 dan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ditetapkan juga bahwa:

- 1) Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
- 2) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- 3) Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.²¹

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1981 Bab 3, bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran serta dilakukan oleh mahasiswa dan sarjana fakultas kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.

Harga *cadaver* penggunaan *cadaver* dalam praktik medis sering dimulai pada semester kedua bangku kuliah. Harga satu *cadaver* formalin bisa berkisar antara Rp8 juta hingga Rp20 juta. Harga yang tinggi ini dikarenakan keterbatasan stok mayat yang tidak selalu tersedia. Ketika *cadaver* tidak tersedia, mahasiswa harus

²⁰ undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 120 ayat 2 dan 3

²¹ PP nomor 18 tahun 1981 dan uu nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

mengandalkan manekin atau boneka sebagai pengganti. Tentunya, itu sangat tidak efektif untuk pembelajaran.

Dokter Anatomi dari Pengurus Besar Perkumpulan Ahli Anatomi Indonesia (PB PAAI), Isabella Kurnia Liem menegaskan jika jenazah yang kerap disebut 'guru' oleh tenaga kesehatan tidak boleh disimpan secara sembarono. Meski tak menilai, benar atau salahnya perlakuan pihak kampus terhadap mayat *cadaver*, Bella mengingatkan jika jenazah tersebut wajib disimpan di laboratorium anatomi. Jenazah untuk kepentingan pendidikan harus disimpan di laboratorium anatomi. Itu tentunya harus dibangun dengan ketentuan-ketentuan, persyaratan, sehingga memenuhi sebuah *good laboratory practice* atau *GLP*," kata dokter Bella. Bella menegaskan, tata kelola mayat *cadaver* pada umumnya membutuhkan cairan formalin sebagai upaya pengawetan. Lantas, bahan pengawet seperti ini merupakan cairan yang berbahaya bagi tubuh manusia. Terutama, bagi tenaga kesehatan ataupun mahasiswa yang akan melakukan studi tentang anatomi tubuh manusia tersebut. Lantas dengan kondisi seperti itu, penting kata dia, membuat sirkulasi udara yang baik di tempat menyimpan *cadaver*. "Kalau misalnya dia (jenazah) tidak berada di ruangan AC yang tertutup maka diperlukan suatu ruangan yang terbuka, jendela yang besar, misalnya laboratorium yang mempunyai jendela-jendela besar.²²

Selain itu tentunya dengan ada *exhaust in* dan *exhaust out* atau pertukaran udaranya bagus," lanjut dia. hal yang sama juga disampaikan Divisi Pendidikan dan

²² <https://jateng.inilah.com/pakar-kesehatan-ungkap-cadaver-wajib-disimpan-di-laboratorium-khusus>

Pengajarann PB PAAI, Nanang Wiyono. Bagi dia mayat cadaver tidak pantas dan tidak diperkenankan ditaruh di tempat terbuka. Sehingga dengan cara begitu, jenazah hanya akan dikelola oleh orang-orang tertentu saja. "Harus disimpan di lab anatomi dan di lab anatomi pun ada tempat tertentu, ada tempat penyimpanan khusus cadaver. Tidak di tempat terbuka, tidak boleh orang sembarangan masuk, jadi hanya ahli anatomi, petugas dan sebagainya," cadaver merupakan mayat manusia yang lebih dulu diawetkan. Dalam pengawetan itu, pihak yang memerlukan cadaver sebelumnya harus meminta izin ke badan bersangkutan.

Masa penggunaan cadaver sangat bervariasi. Dalam kasusnya, cadaver bisa bertahan hingga puluhan tahun. Namun ketahanan cadaver juga bisa kurang dari puluhan tahun. Hal itu dilihat dari penggunaan cadaver. Semakin intens cadaver digunakan maka ketahanannya akan berkurang cepat. Pasalnya, bagian cadaver yang telah dibedah untuk pembelajaran akan rusak. Sejalan dengan hal itu, ada juga cadaver yang bisa bertahan hingga ratusan tahun. cadaver jenis ini akan ditemukan apabila hanya disimpan semata. Setelah cadaver tak bisa digunakan, pihak kampus biasanya akan menguburkan cadaver.

Dua cara mendapatkan *cadaver* secara resmi atau legal yaitu dengan proses pemilikan (*toe-eigening*) dan atau proses penyerahan (*levering*). Proses *toe-eigening cadaver* dapat disebut sebagai proses pemilikan *cadaver*. Proses *toe-eigening* sendiri merupakan istilah asing yang diambil dari Bahasa Belanda. Pada proses ini, untuk memperoleh *cadaver* lebih dikhususkan kepada *cadaver* (donor mayat/jenazah) yang berada di rumah sakit dengan keadaan identitasnya tidak dapat

diverifikasi. Proses *toe-eigening* dapat diinterpretasi sebagai “proses yang akan terjadi apabila *cadaver* ditinggalkan atau ditelantarkan tanpa penjelasan atau pemberitahuan kepada pemilik rumah sakit oleh pemiliknya (*eigenaar*) dalam hal ini adalah ahli waris (ahli waris sendiri merupakan orang yang dapat menerima warisan dari si pewaris, dapat dikatakan sebagai ahli waris karena telah diberikan hak secara hukum agar dapat menerima kewajiban maupun harta ataupun hutang yang telah ditinggalkan oleh si pewaris) atau sanak keluarga dari *cadaver*, maka kepemilikan atas *cadaver* akan berpindah tangan kepada pihak rumah sakit untuk selanjutnya didonorkan kepada fakultas kedokteran.

Selanjutnya pengaturan mengenai proses *toe-eigening cadaver* telah dimuat dalam pasal 5 PP Nomor 18/1981 yang memuat mengenai “*cadaver* hanya dapat diperoleh di rumah sakit melalui izin dari *cadaver* semasa hidupnya atau ahli waris atau keluarga *cadaver* yang bersangkutan dan apabila dalam kurun waktu 2 X 24 jam tidak ada konfirmasi dari pihak keluarga mengenai identitas dari orang yang meninggal , maka orang yang meninggal tersebut dapat menjadi *cadaver* milik rumah sakit”. Kemudian, proses *leveringcadaver* atau yang dapat disebut proses penyerahan *cadaver* merupakan proses untuk dapat memperoleh *cadaver* yang berfondasikan atas:

- a. Hibah (hibah merupakan suatu bentuk persetujuan oleh seseorang semasa hidupnya dengan menyerahkan sesuatu dengan cara cuma-cuma tanpa bisa menarik kembali).

- b. Wasiat (wasiat merupakan suatu pemberian sesuatu dari si pewaris kepada seseorang atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia).
- c. Aspiran cadaver yang menyatakan bahwa ketika aspiran cadaver meninggal dunia tubuhnya akan dihibahkan ke fakultas kedokteran sebagi penunjang pendidikan, namun hibah – wasiat tersebut belum dapat mengalihkan eigendom (hak milik) secara absolut.

Eigendom dapat berpindah tangan kepada pihak fakultas kedokteran apabila telah dilaksanakan penyerahan jasad aspiran *cadaver* dari ahli waris *cadaver* kepada pihak fakultas. Dengan keberadaan hibah-wasiat tersebut aspiran cadaver telah menghibahkan haknya kepada pihak fakultas untuk dapat menagih penyerahan atau pemberian jasad aspiran *cadaver* dari sang ahli waris, pada kala itu sang ahli waris patut untuk memberikan jasad aspiran *cadaver* kepada pihak fakultas yang bersangkutan.

Institusi pendidikan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh *cadaver*, termasuk:

- a. Memiliki izin dari pemerintah.
- b. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyimpanan dan penggunaan *cadaver*.
- c. Memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam penanganan *cadaver*.

Proses Pengadaan *Cadaver* Kemudian, proses pengadaan *cadaver* untuk institusi pendidikan melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Institusi pendidikan mengajukan permohonan kepada bank *cadaver* atau

organisasi donasi *cadaver*.

- b. Verifikasi permohonan oleh bank *cadaver* atau organisasi terhadap institusi pendidikan.
- c. Jika disetujui, bank *cadaver* atau organisasi tersebut akan menghubungi keluarga donor *cadaver* untuk meminta persetujuan.
- d. Setelah mendapatkan persetujuan keluarga donor *cadaver*, *cadaver* akan dikirim ke institusi pendidikan.

Penggunaan *cadaver* diatur oleh berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, penggunaan *cadaver* untuk pendidikan diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 157 ayat (5) Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan *cadaver* hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pendidikan kedokteran, penelitian kedokteran, atau kepentingan hukum. *Cadaver* harus diperoleh dari sumber yang sah dan tidak boleh dikomersialkan.

Kode Etik Kedokteran:

- a. Penerimaan Sukarela: Penggunaan *cadaver* dalam pendidikan medis memerlukan persetujuan sukarela dari individu atau keluarga. Ini penting untuk menjunjung tinggi etika dan menghormati kehendak donor atau keluarganya.
- b. Penghormatan Terhadap Jasad: Mahasiswa kedokteran dan para profesional medis diberi tahu dan diingatkan untuk selalu memperlakukan *cadaver* dengan penuh hormat. Ini termasuk memperlakukan jasad dengan etika dan rasa tanggung jawab sepanjang

proses pembelajaran atau penelitian.

Banyak negara memiliki regulasi dan undang-undang yang mengatur penggunaan cadaver untuk memastikan bahwa etika dan kehormatan terjaga. Pihak-pihak yang menggunakan cadaver harus memastikan keamanan dan kesehatan selama proses penggunaan dan penyimpanan. Penting untuk diingat bahwa penggunaan cadaver dalam konteks kedokteran dan penelitian memiliki landasan etika dan hukum yang kuat untuk memastikan penghormatan terhadap individu yang telah menyumbangkan tubuh untuk kepentingan ilmu kedokteran.²³

Mahasiswa kedokteran membutuhkan mayat untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Tapi mayat ini tidak diambil secara ilegal karena ada prosedur tersendiri yaitu jika tidak ada keluarga yang mengambil mayat tersebut. "Itu tidak ilegal karena dalam praktik ilmu kedokteran juga nggak boleh ada jual beli organ. Ada prosedurnya untuk itu, dan untuk pendidikan tidak bisa sembarangan ambil."

Dr Zaenal menuturkan biasanya mayat yang digunakan adalah orang yang tidak punya keluarga misalnya gelandangan serta sudah mendapatkan izin dari pihak berwajib bahwa mayat ini tidak ada keluarganya.

Sementara itu mengenai biaya yang harus dikeluarkan, Dr Zaenal menuturkan hal ini tergantung dari fakultas kedokteran masing-masing. Tapi paling tidak dikenai biaya transportasi untuk mengirim mayat tersebut dari rumah sakit ke fakultas. Meski begitu, mahasiswa kedokteran yang akan menggunakan mayat

²³ <https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-cadaver-dalam-dunia-kedokteran-ini-sejarah-peraturan-dan-kode-etik>

tersebut untuk praktik anatomi juga tetap memperlakukannya dengan baik karena dari mayat tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu. Dr Zaenal menjelaskan cadaver (mayat yang sudah diawetkan) ini hanya bisa digunakan dalam kurun waktu tertentu. Kalau sudah lama maka mayat ini akan dikuburkan secara baik-baik. Sedangkan jika mayat tersebut digunakan untuk diambil organ tertentu untuk transplantasi, maka hal ini termasuk tindakan ilegal karena dalam UU Kesehatan No36 dijelaskan tidak boleh ada praktek jual beli organ.²⁴ Namun, penggunaan cadaver juga menjadi kontroversi, terutama dalam konteks kepercayaan agama dan moral-etik. Di Indonesia, cadaver sering diperoleh dari mayat yang tidak diklaim atau mendonorkan tubuhnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan penggunaan cadaver dalam konteks Islam, yang menghormati manusia, baik hidup maupun meninggal. Pembedahan mayat yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap manusia yang telah di muliakan oleh Allah, karena mengharuskan mayat untuk diawetkan, diiris, dibelah, dikeluarkan organnya dan juga dipegang oleh mahasiswa saat praktikum anatomi berlangsung. Memecahkan tulang mayat dianalogikan oleh Nabi Muhammad SAW seperti halnya memecahkan tulang orang yang hidup. Secara hukum negara, pembedahan mayat yang dilakukan sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan pasal 120 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Untuk kepentingan Pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan

²⁴ <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1901292/organ-mayat-tanpa-identitas-boleh-diutak-atik-mahasiswa-kedokteran>

bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi Pendidikan kedokteran.”

Meskipun teknologi telah berkembang dengan berbagai alternatif media dan sarana pembelajaran anatomi, penggunaan cadaver dianggap lebih efektif daripada penggunaan media atau model tubuh buatan. Diseksi anatomi dianggap meningkatkan pemahaman dan ingatan mahasiswa, yang memiliki dampak positif pada praktik medis di masa depan. Mahasiswa juga lebih memilih melakukan diseksi anatomi daripada bentuk pembelajaran lainnya yang menarik.

Di negara Indonesia, perolehan cadaver dengan cara levering merupakan kejadian yang sangat langka. Sejauh penulis mencari referensi mengenai pendonoran cadaver di Indonesia hanya ada 3 data yang tercatat, yaitu : Boedi di Malang yang mendonorkan untuk Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya, pasangan suami istri Ir. Fitri Mardjono, Msc dan Pangesti Wiedarti, PhD di Yogyakarta yang mendonorkan tubuhnya untuk FK Universitas Gajah Mada tetapi si istri masih belum meninggal, dan terakhir adalah subyek yang akan kita teliti. Hal ini mungkin berkaitan dengan adat istiadat di Indonesia sendiri. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dalam agama Islam seseorang yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan, dikafani, disholatkan, dan dikuburkan. Sehingga ketika ada seseorang yang bersedia menghibahkan tubuhnya menjadi cadaver akan menjadi kejadian langka yang sangat menarik untuk diteliti. Mahasiswa kedokteran merupakan subjek langsung yang menggunakan cadaver dalam mempelajari struktur dan organ anatomi tubuh manusia. pengetahuan

terhadap hukum agama dan hukum negara penting dimiliki oleh mahasiswa agar lebih yakin dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan hak istimewa.

C. Akibat Hukum Penyalagunaan Cadaver Tanpa Identitas Oleh Institusi Kedokteran

Pendidikan merupakan sebuah tahap pembelajaran ilmu pengetahuan yang diiringi dengan keterampilan serta kebiasaan sekumpulan manusia kemudian diwariskan dari satu angkatan ke angkatan selanjutnya melalui proses pengajaran serta pelatihan dan penelitian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menentukan bahwa Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter. Di dalam Fakultas Kedokteran terdapat banyak hal yang dipelajari, seperti fisiologi, psikologi, histologi, anatomi dan lainnya. Anatomi sendiri ialah cabang ilmu yang mempelajari fungsi serta struktur tubuh. Anatomi manusia adalah elemen krusial dari kurikulum pendidikan kedokteran.

Anatomi telah menjadi dasar pendidikan ilmu kedokteran selama ratusan tahun. Hal tersebut kemudian menyediakan sebuah pijakan yang sangat penting terhadap semua cabang ilmu kedokteran. Pola dalam pengajaran anatomi dalam kaitannya terhadap materi dan metode telah dikembangkan dan diubah secara mencolok selama dua dekade terakhir sejalan dengan perubahan tuntutan dalam dunia kedokteran. Dengan mempelajari anatomi.

Mahasiswa kedokteran memperoleh kesan pertama tentang struktur tubuh manusia yang normal, yang merupakan dasar untuk pemahaman patologis dan masalah klinis. Kurikulum mata kuliah anatomi dan sumber belajar yang berbeda yang digunakan dalam pembelajaran anatomi dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dengan pendekatan yang baru terhadap pendidikan kedokteran, fokus lebih diarahkan secara holistik pada pendekatan dalam pengajaran anatomi.

Berdasarkan fakta-fakta mengenai penggunaan cadaver tanpa identitas, maka muncul permasalahan mengenai sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan cadaver tanpa identitas serta tanggung jawab hukum pengguna cadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran dengan mempergunakan mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya. Peraturan

perundang-undangan yang telah ada seharusnya dapat memberikan kejelasan dan mengontrol penggunaan cadaver tanpa identitas sehingga pengguna cadaver dalam menggunakannya dapat memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan cadaver.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu penyelarasan dan penyerasian dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan cara sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi vertikal adalah suatu kegiatan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat pada bidang tertentu tidak bertentangan, dimana peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Disamping itu sinkronisasi vertical juga harus memperhatikan kronologi tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya analisis terhadap substansi.

Sinkronisasi pengaturan penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran akan dianalisis menggunakan teori jenjang hukum (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen, *theory van stufenbau der rechtsordnung* dari Hans Nawiasky, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hans Kelsen mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga

dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) yang sifatnya abstrak/tidak konkrit. Kemudian oleh Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen, teori tersebut dikembangkan dan ia sebut dengan *theory van stufenbau der rechtsordnung* yang menyusun norma-norma hukum dengan urutan sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*)
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*)
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en Autonome Satzung*).

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur bahwa:

- 1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan kedokteran meliputi:

- a. Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor mengatur mengenai pemanfaatan mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dan pemanfaatan organ, jaringan, dan/atau sel dari mayat yang tidak dikenal

atau tidak diurus keluarganya. Peraturan tersebut apabila ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah adalah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dibuktikan dari klausul menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan dan Pemanfaatan Organ Donor menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan dan Pemanfaatan Organ Donor meskipun pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan tetapi dalam klausul mengingat menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang

Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia, dimana peraturan pemerintah tersebut juga mengatur terkait legalitas hukum penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Kesehatan yang pada waktu itu berlaku, yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

- c. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur mengenai syarat – syarat bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur sanksi pidana dan sanksi administratif.

Apabila Peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Lampiran Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, diganti kembali dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan selanjutnya diubah dengan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia memiliki kekuatan hukum, karena Peraturan Pemerintah termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Lampiran Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan Pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diganti dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, diganti kembali dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 , maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia sah dan mengikat, karena materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia memenuhi syarat sebagai Peraturan Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan salah satu dasar hukum dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia dalam mengingat adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, yang mana Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan sudah mengalami dua kali pergantian, yaitu pergantian yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan pergantian yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang masih berlaku sampai sekarang.

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pengaturan penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan pendidikan ilmu kedokteran pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia haruslah bersumber pada peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai bedah mayat anatomis untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Permasalahan normatif dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tidak membedakan tenaga kesehatan dengan tenaga medis, dan hanya menyebut istilah tenaga kesehatan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa dokter tidak termasuk bagian dari tenaga kesehatan.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki kekuatan hukum, karena Undang-Undang termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sah dan mengikat, karena materi muatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memenuhi syarat sebagai undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pasal 20, Pasal

28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pada hakikatnya pengaturan tentang legalitas hukum penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan pendidikan ilmu kedokteran pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan haruslah bersumber pada peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dibuktikan dengan melihat ketentuan Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa sinkronisasi hukum secara vertical mengenai legalitas hukum penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan kedokteran telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya bahwa peraturan yang mengandung legalitas hukum bagi penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan

ilmu kedokteran dengan derajat lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan-peraturan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa peraturan mengenai legalitas hukum penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan kedokteran diatur dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup kuat karena sudah cukup menyebutkan secara tegas dan jelas legalitas hukum bagi penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis diatur dengan peraturan menteri dan sampai saat ini belum terbentuk peraturan menteri tentang bedah mayat anatomis, sehingga masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak membedakan tenaga kesehatan dengan tenaga medis, dan hanya menyebut istilah tenaga kesehatan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan menentukan bahwa dokter tidak termasuk bagian dari tenaga Kesehatan.

A. Pertanggung Jawaban Penggunaan Cadaver

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Sebelum menyelenggarakan penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran hal yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengguna cadaver tanpa identitas adalah kompetensi. Kompetensi ini yang nantinya akan menimbulkan wewenang dalam penyelenggaraan penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Kompetensi dan wewenang dalam penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia yang menentukan bahwa bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa

fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai, dan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Berdasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa pengguna cadaver tanpa identitas dalam penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran harus memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran terdapat kemungkinan kesalahan dan/atau kelalaian. Apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian, tentunya pengguna cadaver tanpa identitas harus memberikan tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban hukum pengguna cadaver tanpa identitas dalam penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum pidana dan administrasi yaitu:

a. Pertanggung jawaban hukum pidana

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, menentukan bahwa pelanggaran atas

ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengguna cadaver tanpa identitas yang melanggar ketentuan dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia maka dapat dikenakan hukuman kurungan terhadap pengguna cadaver tanpa identitas selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna cadaver tanpa identitas.

b. Pertanggung jawaban hukum administrasi

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia menentukan bahwa disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia dapat diketahui bahwa pengguna cadaver tanpa identitas dalam hal ini dokter yang

bertanggung jawab dan memimpin mahasiswa fakultas kedokteran dan/atau sarjana kedokteran dalam penggunaan cadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan pendidikan ilmu kedokteran yang melanggar ketentuan Bab III, disamping pemberian sanksi pidana juga dapat pula ditambahkan sanksi administratif, akan tetapi tidak disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut mengenai bentuk sanksi administratif.

Pasal 188 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan terhadap dokter karena Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak mengatur tenaga medis dan hanya menyebut tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor tidak mengatur sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Larangan penjualan organ tubuh manusia memang tidak diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, namun hal ini telah diatur dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tahun 2026.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 345 UU 1/2023 yang mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia yang selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan:

- a. Organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar, atau
- b. Darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Selain itu, Pasal 346 UU 1/2023 mengatur:

- a. Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
- b. Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

Lebih lanjut, secara khusus larangan penjualan organ tubuh diatur dalam UU Kesehatan saat ini yang ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (3) dengan bunyi sebagai berikut “Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun”.

Dalam hal konsep memperjualbelikan organ tubuh manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam uu kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan dengan sengaja

organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini jual/beli organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia masuk dalam konteks perdagangan orang karena adanya tujuan eksploitasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan salah satunya dengan mentransplantasi organ tubuh dan/atau jaringan manusia.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Adapun transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan tindakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.

Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana dalam Pasal 432 UU Kesehatan ini berikut :

1. Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
2. Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Atas bunyi jerat pidana Pasal 345 huruf a UU 1/2023 dan Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan, menurut pandangan kami dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus (UU Kesehatan) menyampingkan hukum umum (KUHP atau UU 1/2023). Namun demikian, dalam praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh manusia. Artinya, jika unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan pasal-pasal tersebut.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Secara hukum negara, pembedahan mayat yang dilakukan sebenarnya diperbolehkan sesuai dengan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.”
2. secara aspek keperdataan perolehan cadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia (PP no.18/1981), karena untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit.
3. Setiap orang yang menyalahgunakan cadaver akan terkena pidana pasal 433 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman penjara 7 tahun atau pidana denda 2 miliar.

B. Saran

1. Karena sangat pentingnya cadaver ini dalam dunia medis saya sarankan pemerintah agar lebih memantau atau memastikan bahwa cadaver yang di miliki sudah di fungsikan dengan baik seperti yang tertera pada hukum yang mengaturnya.

2. Saran atau masukan dari saya agar saat seseorang menghibahkan tubuhnya menjadi cadaver orang tersebut harus mendapatkan tempat yang layak dan harus di perhatikan betul aspek-aspek legalitas kepemilikan cadaver tersebut.
3. Saran saya agar penggunaan cadaver lebih berfungsi dengan baik dan benar pemerintah harus benar-benar mewaspadaai adanya penyalagunaan cadaver di dunia Kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti jual beli organ tubuh manusia dengan dalih ingin di jadikan cadaver.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 3-4.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 56.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Nabil Bahasuan, february 2023, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*, Surabaya: PT. ARVI JAYA ABADI, hal 16.
- Henky dkk, 2020, *ilmu kedokteran forensic dan medicolegal*, Yogyakarta: penerbit lontar media tama, hal 4.
- Sutomo Abu Nashr, 2018, *pengantar fiqih jenazah*, Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, hal 12.

Jurnal/Artikel

- Anak Agung Ayu Anaya Widya Sukma dalam *Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 2020*, hlm. 1-13.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Kesehatan Pasal 120 Ayat (1) Dan (2) Nomor 36 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang Beda Mayat Klinis Dan Beda Mayat Anatomis.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 120 ayat 2 dan 3.
- pp nomor 18 tahun 1981 dan uu nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir->

<https://repository.pip-semarang.ac.id/984/16/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5263610/normatif-adalah-tata-cara-kenali-hukum-ciri-ciri-dan-contohnya>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Portal:Kedokteran#:~:text=Kedokteran>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Identitas>.

<https://sarjana.jteti.ugm.ac.id/akademik/penjelasan-aktivitas-akademik/praktikum>.

https://eprints.ums.ac.id/30409/2/Bab_I.pdf.

<https://pendidikankedokteran.net/index.php/component/content/article?id=97:kursus-jarak-jauh>.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pandangan-islam-tentang-cadaver-dan-hukum-memperolehnya>.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/638106/tidak-sembarangan-ini-cara-memperoleh-cadaver-dan-kisaran-harganya>

<https://jateng.inilah.com/pakar-kesehatan-ungkap-cadaver-wajib-disimpan-di-laboratorium-khusus>.

<https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-cadaver-dalam-dunia-kedokteran-ini-sejarah-peraturan-dan-kode-etik>.